



PUTUSAN

Nomor 1267/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADEL MUHAMMAD H;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Tamarunang Indah II Blok D17 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Penahan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

hal 1 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., Syamsul Alam, S.H., M.H., Vhivy Arida Bhayangkara, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., M.H., Andi Muhammad Aliffar Affan, S.H., M.H., Muh. Abizar Qiffari, S.H., M.H., Ashar Hasanuddin, S.H. dan Muhammad Arham Halim, S.H., masing-masing Advokad/ Penasihat Hukum pada "PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum" beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM.05 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

- Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1267/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1267/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor PDM-198/P.4.10/EOH.2/06/2024 tanggal 11 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

hal 2 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **FADEL MUHAMMAD H** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADEL MUHAMMAD H** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fadel Muhammad H** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.1;
 - Fotocopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058482.AH.01.01. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.2;

hal 3 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.3;
- Fotocopi screenshot tangkapan layar di Laptop Merk ASUS tentang transfer uang rekening Bank Mandiri Terdakwa yang tercatat di file document Microsoft Excel bukan resmi dari Bank Mandiri beserta lampirannya, bukti T.4;
- Fotocopi print out percakapan, bukti T.5;
- Fotocopi Surat Kematian atas nama NINIK ANGGRAENI H, bukti T.6;
- Video rekaman, bukti T-7;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hal 4 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dimana Majelis Hakim dalam putusannya membuktikan pasal Penipuan yang berdasarkan fakta seharusnya membuktikan Penggelapan;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa telah melakukan perjanjian bersama dengan saksi Sujanto yang dituangkan dalam Purchase Order (PO) yang dibuatkan persyaratannya dalam pengiriman tempurung kelapa kemudian oleh terdakwa tidak menyanggupi permintaan saksi Sujanto, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada beberapa pihak termasuk kepada saksi Ninik untuk membantu mencari tempurung kelapa yang menurut Terdakwa dicarikan di Jambi namun hingga saat itu tempurung kelapa tersebut tidak diterima oleh saksi Sujanto;
- Bahwa dari uraian fakta yang terungkap, Terdakwa melakukan Penggelapan bukan Penipuan karena uang yang diterima dari saksi Sujanto sebesar Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan karena kejahatan namun untuk membeli tempurung kelapa sesuai yang diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADEL MUHAMMAD H secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana

hal 5 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADEL MUHAMMAD H dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang telah menerima uang muka untuk pembelian tempurung kelapa sejumlah Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sujanto setelah merasa tidak sanggup untuk memenuhi pesanan Saksi Sujanto seharusnya mengembalikan uang yang telah diterimanya, bukan justru mengirimkan kepada Ninik dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara terdakwa dengan Sujanto sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Sujanto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya untuk pembelian tempurung kelapa sebagaimana disepakati antara Terdakwa dengan saksi Sujanto namun karena dirasakan terlalu mahal untuk mendapatkan tempurung kelapa maka Terdakwa menyuruh saudara Ninik untuk mencarikan tempurung kelapa di Jambi, namun sampai waktu yang disepakati tempurung kelapa tersebut tidak pernah dikirim kepada Sujanto;

hal 6 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang sebagaimana tersebut diatas dari saksi Sujanto sejumlah Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa, penguasaan uang tersebut bukan karena kejahatan namun menyerahkannya dengan penuh kesadaran untuk tujuan pembelian tempurung kelapa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sujanto dan merasa tidak sanggup untuk mencari tempurung kelapa karena harga dianggap terlalu mahal, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya, bukan menyuruh orang lain dan menyerahkan uang yang diterimanya dari Sujanto untuk pembelian tempurung kelapa yang sampai saat dilaporkan tidak ada barang tempurung kelapa dipesan dan juga tidak ada uang yang dikembalikan kepada saksi Sujanto namun justru uang diserahkan kepada Ninik sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan sejumlah Rp171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang lupa namanya atas instruksi orang bernama Andra, namun tidak ada tempurung kelapa sebagaimana dipesan oleh Sujanto;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan sebagaimana dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 25 September 2024 tidak dapat dipertahankan oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam

hal 7 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS



tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sujanto;

Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadel Muhammad H.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggelapan*";

hal 8 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.1;
 - Fotocopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058482.AH.01.01. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.2;
 - Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Tropis Indonesia, bukti T.3;
 - Fotocopi screenshot tangkapan layar di Laptop Merk ASUS tentang transfer uang rekening Bank Mandiri Terdakwa yang tercatat di file document Microsoft Excel bukan resmi dari Bank Mandiri berserta lampirannya, bukti T.4;
 - Fotocopi print out percakapan, bukti T.5;
 - Fotocopi Surat kematian atas nama NINIK ANGGRAENI H, bukti T.6;
 - Video rekaman, bukti T-7;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Makkasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H., M.H. dan Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12

hal 9 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Hamisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Makkasau, S.H., M.H.


ttd

Achmad Guntur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Hamisa, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



hal 10 dari 10 Putusan Nomor 1267/PID/2024/PT.1/MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. 021-384 3348 (ext.318)
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)